



PUTUSAN

Nomor 1054/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SURYA TOTO INDONESIA Tbk, tempat kedudukan di Jalan Tomang Raya Nomor 18 Jatipulo, Jakarta Barat 11430, diwakili oleh Setia Budi Purwadi selaku Direktur Keuangan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hidayat Ujang, SH., Kuasa Hukum, beralamat kantor di Jalan Kebon Kosong VI/102 RT. 005/001, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. STI-TMG/ACC/033/II/2015 tanggal 30 Januari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, 2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 4. Kusumo Pratiwiningrum, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, semuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1356/PJ./2015 tanggal 30 Maret 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56368/PP/M.XA/17/2014, tanggal 27 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan bahwa Nomor KEP-1311/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WPJ.07/2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nomor 00016/208/10/054/12 tanggal 26 April 2012 Masa Pajak Mei 2010, Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1311/WPJ.07/2013 tanggal 9 Juli 2013 dengan alasan sebagai berikut:

I. SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

Bahwa Pemohon Banding telah mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Mei 2010 serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tepat pada waktunya; Laporan Keuangan Tahun 2010 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (Affiliasi ERNST & YOUNG) dengan opini wajar tanpa syarat;

II. PEMERIKSAAN PAJAK

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-00129/ WPJ.07/KP.0805/RIK.SIS/2011 tanggal 22 September 2011 dilakukan pemeriksaan lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap perusahaan Pemohon Banding;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Pemohon Banding telah menyerahkan semua data yang diminta oleh Terbanding (Pemeriksa) sesuai maksud Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP);

III. KOREKSI YANG DILAKUKAN PEMERIKSA

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: SPHP-0070/WPJ.07/KP.0805/RIK.SIS/2012 tanggal 29 Maret 2012, Terbanding (Pemeriksa) melakukan koreksi atas objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Mei 2010 atas penjualan *FITTING* dan *Kitchen* yang memiliki harga satuan dan set diatas Rp2.000.000,00 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 620/PMK.03/2004 dan perubahannya sebesar Rp1.136.803.009,00;

IV. TANGGAPAN ATAS PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN

Bahwa perusahaan Pemohon Banding telah menyampaikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP-0070/WPJ.07/KP.0805/RIK.SIS/2012 tanggal 29 Maret 2012 melalui surat Pemohon Banding Nomor Ref.STI-TMG/ACC/012/IV/2012 tanggal 4 April 2012;

V. SURAT KETETAPAN PAJAK

Halaman 2 dari 24 halaman. Putusan Nomor 1054/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pajak tersebut diterbitkan Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nomor 00016/208/10/054/12 Masa Pajak Mei 2010 tanggal 26 April 2012 dengan perincian sebagai berikut:

Penjualan <i>FITTING</i> dan <i>Kitchen</i> Tahun 2010	<i>FITTING</i> (Rp)	<i>Kitchen</i> (Rp)	Total (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	970.438.350,00	166.364.659,00	1.136.803.009,00
PPn BM Terutang	388.175.340,00	66.545.864,00	454.721.204,00
Kredit Pajak	-	-	-
Pajak Kurang Dibayar	388.175.340,00	66.545.864,00	454.721.204,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	178.560.656,00	30.611.098,00	209.171.754,00
Jumlah Pajak Kurang Bayar	566.735.996,00	97.156.962,00	663.892.958,00

VI. KEBERATAN ATAS KOREKSI YANG DILAKUKAN OLEH PEMERIKSA

Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan Surat Keberatan Nomor STI-TMG/ACC/031/VII/2012 tertanggal 13 Juli 2012 yang berisi keberatan terhadap koreksi peredaran usaha yang dihitung Terbanding (Pemeriksa) atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar Rp1.136.803.009,00;

6.1. Koreksi Terbanding (Pemeriksa) atas penjualan *FITTING* Rp970.438.350,00.

Bahwa Terbanding (Pemeriksa) mengelompokkan jenis Barang Kena Pajak hasil produksi perusahaan Pemohon Banding (dianggap pemeriksa sebagai perabot dari logam dari jenis yang digunakan di Kantor HS ex 9403.10.00.00) yang menurut Lampiran IV Peraturan MKRI Nomor 620/PMK.03/2004 tanggal 31 Desember 2004 dikenakan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar 40 % adalah tidak benar (salah);

Bahwa hasil produksi perusahaan Pemohon Banding tersebut berupa kran-kran air termasuk shower yang dalam Buku Tarif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk HS 8481.80.91.00 (termasuk barang yang tidak dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah);

6.2. Koreksi Terbanding (Pemeriksa) atas penjualan *Kitchen* Rp166.364.659,00

Bahwa hasil penjualan kitchen tersebut merupakan hasil produksi perusahaan Pemohon Banding sebesar Rp152.868.385,00 dan pelengkap sebesar Rp13.496.274,00 (*appliances*, contohnya kompor, penghisap asap) yang Pemohon Banding beli dari *supplier* dan telah dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;



- Barang-barang pelengkap yang Pemohon Banding beli dari *Supplier*.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yaitu Pajak Penjualan Atas Barang Mewah hanya dikenakan satu kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh Pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah;

- *Kitchen* hasil produksi Perusahaan Pemohon Banding:

Bahwa menurut Terbanding (Pemeriksa), *kitchen* yang Pemohon Banding produksi dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berdasarkan HS ex 9403.40.10.00 yaitu perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur, dirakit. Perlu diketahui, produksi *kitchen* Pemohon Banding juga telah diekspor ke Singapura. Negara Singapura menggolongkan produk *kitchen* Pemohon Banding berdasarkan HS ex 9403.9090, yang menurut buku tarif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, termasuk barang yang tidak dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pemohon Banding melampirkan contoh bukti impor pelanggan Pemohon Banding di Singapura. Sesuai dengan semangat dari *the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme* untuk ASEAN Free Trade Area, perlakuan tarif harus diperlakukan sama dan adil;

6.3. Keputusan Keberatan.

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-1311/WPJ.07/2013 tanggal 9 Juli 2013, memutuskan:

1. Menolak Keberatan Wajib Pajak dalam Suratnya Nomor STI-TMG/ACC/031/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012;
2. Menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nomor 00016/208/10/054/12 tanggal 26 April 2012 Masa Pajak Mei 2010, atas:

Wajib Pajak : PT. SURYA TOTO INDONESIA, Tbk

NPWP : 01.000.239.2-054.000

Alamat : JL. Tomang Raya Nomor 18, Jakarta Barat 11430

dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 halaman. Putusan Nomor 1054/B/PK/PJK/2015



Uralan	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kurang/(lebih) bayar	454.721.204,00	24.499.584,00	479.220.788,00
Sanksi Bunga	209.171.754,00	11.269.808,00	220.441.562,00
Sanksi Kenaikan	0,00	-	-
Jumlah Pajak yang masih harus /(lebih) dibayar	663.892.958,00	35.769.392,00	699.662.350,00

VII. PERMOHONAN BANDING

Bahwa atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1311/WPJ.07/2013 tanggal 9 Juli 2013, yang menambah jumlah pajak yang kurang dibayar dalam Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar Nomor 00016/208/10/054/12 tanggal 26 April 2012 Masa Pajak Mei 2010, menjadi pajak yang masih harus dibayar Rp699.662.350,00, dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding terhadap koreksi Terbanding (Pemeriksa) dengan alasan sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa Pemohon Banding telah mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Mei 2010 serta menyampaikannya ke KPP tepat pada waktunya; dan Laporan Keuangan Tahun 2010 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (Affiliasi ERNST & YOUNG) dengan opini wajar tanpa syarat;
- 7.2. Bahwa dalam penyelesaian keberatan Pemohon Banding juga telah menyampaikan semua data yang diminta oleh Terbanding (Peneliti Keberatan);
- 7.3. Bahwa Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan Nomor S-3259/WPJ.07/2013 tanggal 14 Juni 2013;
- 7.4. Pokok Sengketa Pajak:

Bahwa pokok sengketa pajak adalah murni yuridis fiskal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan; menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 1 angka 2 dan angka 3; "Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan "Peraturan perundang-undangan perpajakan adalah semua peraturan dibidang perpajakan". Berdasarkan ketentuan tersebut "Buku Tarif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai" termasuk peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa pajak ini;

Halaman 5 dari 24 halaman. Putusan Nomor 1054/B/PK/PJK/2015



Menurut Terbanding:

1. Kran-kran air (*FITTING*) merupakan objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
2. *Kitchen* merupakan objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Menurut Pemohon Banding:

1. Kran-kran air (*FITTING*) bukan merupakan objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah, karena kran-kran air termasuk *shower* yang dalam Buku Tarif Direktorat Jenderal Bea dan Bea Cukai termasuk HS 8481.80.91.00 (termasuk barang yang tidak dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah);
2. *Kitchen* bukan merupakan objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah, karena *kitchen* yang dalam Buku Tarif Direktorat Jenderal Bea dan Bea Cukai termasuk HS 9403.9090 (termasuk barang yang tidak dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah);

VIII. PERHITUNGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TERUTANG

Bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut diatas, perhitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang untuk Masa Pajak Mei 2010, adalah NIHIL (tidak terhutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah);

Bahwa demikian Surat Banding diajukan kepada Majelis, dengan harapan agar Surat Banding yang disampaikan berdasarkan kenyataan yang ada tersebut di atas dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis untuk dapat memberikan keputusan dengan seadil-adilnya. Pemohon Banding akan dengan senang hati memenuhi panggilan Majelis atau permintaan tambahan dokumen atau data yang diperlukan Majelis dalam rangka memutuskan permohonan banding Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56368/PP/M.XA/17/2014, tanggal 27 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1311/WPJ.07/2013 tanggal 9 Juli 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nomor 00016/208/10/054/12 tanggal 26 April 2012 Masa Pajak Mei 2010, atas nama: PT. Surya Toto Indonesia, Tbk., NPWP 01.000.239.2-054.000, alamat: Jalan Tomang Raya Nomor 18 Jatipulo, Jakarta Barat 11430.



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56368/PP/M.XA/17/2014, tanggal 27 Oktober 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 04 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor STI-TMG/ACC/033/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 02 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-494/5.1/PAN.Wk/2015 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 17 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini, sebagaimana juga telah disimpulkan dan dibenarkan oleh Pengadilan Pajak adalah sengketa terhadap adanya koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp1.198.051.971,00 (menurut Termohon Peninjauan Kembali/TermohonBanding sebesar Rp1.198.051.971,00 sedangkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Banding sebesar Rp0,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar Rp1.198.051.971,00 menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding) berupa produk *FITTING* senilai Rp970.438.350,00 dan produk berupa *Kitchen* senilai Rp227.613.621,00 masing-masing mempunyai harga satuan diatas Rp2.000.000,00;

Bahwa di dalam pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya mempermasalahkan atau tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap produk yang berupa *FITTING* senilai Rp970.438.350,00, sedangkan yang mengenai koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap produk berupa *kitchen* senilai Rp227.613.621,00 dapat Pemohon Peninjauan Kembali setuju sehingga tidak termasuk dalam pengajuan Peninjauan Kembali ini;

Bahwa dengan demikian di dalam pengajuan Peninjauan Kembali ini fokus perhatian kita ditujukan kepada koreksi yang telah dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap produk berupa *FITTING* senilai Rp970.438.350,00 tersebut;

Bahwa selanjutnya mengenai pokok sengketa tentang koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap produk Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang berupa *FITTING* senilai Rp970.438.350,00 tersebut dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali mengemukakan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengemukakan hal-hal baru dan tidak bermaksud agar Mahkamah Agung memeriksa ulang pemeriksaan yang telah dilakukan Pengadilan Pajak, akan tetapi sesuai dengan alasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ini yaitu berdasarkan alasan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak yang memberikan kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan Peninjauan Kembali manakala menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dilakukan Pengadilan Pajak didalam Putusannya Nomor Put. 56368/PP/M.XA/17/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tersebut;
2. Bahwa seperti telah dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak didalam putusannya tersebut oleh karena itu telah menjadi fakta dipersidangan Pengadilan Pajak bahwa:

Halaman 8 dari 24 halaman. Putusan Nomor 1054/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah produk Pemohon Peninjauan Kembali berupa *FITTING* senilai Rp970.438.350,00;
- 2.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sependapat bahwa terhadap barang-barang tertentu yang memenuhi kriteria sebagai Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang telah yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- 2.3. Bahwa Jenis Barang yang disengketakan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewahnya menurut Termohon Peninjauan Kembali adalah *FITTING* sedangkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali adalah kran air dan/atau kelengkapannya;
- 2.4. Bahwa sengketa ini terjadi karena ada perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali terkait dengan pertanyaan apakah *FITTING* yang berupa kran air dan/atau kelengkapannya merupakan barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau tidak, menurut Termohon Peninjauan Kembali produk tersebut termasuk sebagai barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sedangkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali, produk tersebut tidak termasuk sebagai barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- 2.5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa alasan koreksinya adalah:
Pengenaan terhadap Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap penjualan produk *FITTING* yang memiliki harga satuan diatas Rp2.000.000,00 telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, telah sesuai dengan lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,

Halaman 9 dari 24 halaman. Putusan Nomor 1054/B/PK/PJK/2015



disebutkan dalam daftar Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan Tarif sebesar 40% (empat puluh persen) yang diklasifikasikan dalam HS ex 9403.10.00.00 didalam nomor j.2 yaitu "perabotan dari logam dari jenis yang digunakan di kantor" atau "metal furniture of a kind used in offices";

Rincian dari jenis barang dan Pos tarif yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menurut huruf j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 620/PMK.03/2004 yang bersangkutan sebagai berikut:

NO.	URAIAN BARANG	NOMOR HS
j.	Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor	
j.1 dst.	
j.2	Perabot lainnya dengan nilai impor atau harga jual Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah).	
-	Perabotan dari logam dari Jenis yang digunakan di kantor	Ex 9403.10.00.00
-	Perabotan logam lainnya	Ex 9403.20.90.00
-	Perabotan dari kayu dari jenis yang digunakan di kantor, dirakit	Ex 9403.30.10.00
-	Perabotan dari kayu dari jenis yang digunakan di dapur, dirakit	Ex 9403.40.10.00
-	Perabotan dari kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur	
--	Perangkat kamar tidur, dirakit	Ex 9403.50.11.00
--	Lain-lain, dirakit	Ex 9403.50.91.00
-	Perabotan kayu lainnya:	
--	Perangkat ruang makan dan ruang keluarga, dirakit	Ex 9403.60.11.00
--	Lain-lain, dirakit	Ex 9403.60.91.00
-	Perabotan dari plastik	
--	Perabotan dari jenis yang digunakan di kantor	Ex 9403.70.10.00
--	Lain-lain	Ex 9403.70.90.00
-	Perabotan dari bahan lainnya, termasuk tanaman beruas, osier, bambu atau bahan semacam itu	
--	Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari rotan	Ex 9403.80.10.00
--	Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari bahan lain	Ex 9403.80.20.00
--	Dari jenis yang digunakan di tamann, kebun atau ruang depan	
--	Dri batu monumen atau batu bangunan yang dikerjakan	Ex 9403.80.31.00
--	Dari semen, dari beton atau batu tiruan	Ex 9403.80.32.00
--	Dari abses-semen dari serat semen selulosa atau sejenisnya	Ex 9403.80.33.00
--	Dari keramik	Ex 9403.80.34.00
--	Lain-lain	Ex 9403.80.39.00

2.6. Bahwa dengan demikian menurut Pemohon Peninjauan Kembali, jenis barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menurut butir j.2 lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 *a quo* harus memenuhi syarat kumulatif:

1. Peralatan lainnya yang merupakan barang-barang perabot rumah tangga dan kantor;
2. Dengan nilai impor atau harga jual Rp2.000.000 (dua juta Rupiah) atau lebih per unit atau persatuan;



3. Dari jenis barang yang masuk dalam Pos tarif HS ex 9403.10.00.00

Kata "HS ex 9403.10.00.00" yang disebut dalam kolom Nomor HS lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan tersebut berarti secara limitatif hanya jenis-jenis barang tertentu saja yang tersebut dalam kolom Uraian Barang dalam lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan yang ada dalam Pos tarif 9403.10.00.00 dari Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2004 yang dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah;

2.7. Bahwa jenis barang-barang yang kami lakukan penjualan atau penyerahan adalah kran air dan/atau kelengkapannya sesuai dengan temuan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) dan daftar barang-barang tersebut telah diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak (Lampiran 3 (tiga));

Bahwa jenis barang tersebut dalam buku katalog produk kami, kami sebut dengan nama *FITTING* sebagai nama umum. Bila diteliti isi dari katalog tersebut, isinya adalah tipe barang (*article number*) dan gambar tipe barang yang sebagian besar terdiri atas berbagai bentuk keran air dan/atau kelengkapannya. Jadi bukan perabotan rumah tangga dan kantor yang bahasa inggrisnya *furniture*, yang disebut dalam butir j.2 lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Bahwa penyebutan "HS ex 9403.10.00.00" dari tiap jenis barang pada kolom Nomor HS dalam lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan tersebut dikarenakan peraturan tersebut diberlakukan untuk jenis barang yang bersangkutan yang diimpor maupun yang dilakukan penjualan atau penyerahan di dalam Negeri;

Bahwa dengan dicantumkannya kata "HS ex 9403.10.00.00" memerlukan untuk terlebih dahulu memahami pemakaian Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2007 yang berlaku untuk masa pajak tahun 2010;

Bahwa kata "HS ex 9403.10.00.00" berarti harus dilihat jenis-jenis barang apa saja yang masuk dalam pos tarif "9403.10.00.00";

Bahwa dalam sistematika Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2007 untuk pos tarif "9403.10.00.00" yang terdiri atas 10 digit artinya:



- Dua digit pertama: 94 menunjukkan angka Bab dalam BTBMI 2007;
- Dua digit berikutnya: 03 adalah pos pada BTBMI 2007;
- Dua digit berikutnya: 10 adalah sub pos pada BTBMI 2007;
- Dua digit berikutnya: 00 adalah pos tarif ASEAN;
- Dua digit berikutnya: 00 adalah pos tarif Indonesia;

Bahwa Bab 94 BTBMI 2007 memuat kelompok jenis barang “perabotan; keperluan tidur, kasur, alas kasur, bantalan kursi dan perabotan yang diisi semacam itu; lampu dan alat kelengkapan penerangan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya; bangunan prefabrikasi”;

Bahwa dari isi Bab 94 ini saja sudah jelas bab ini tidak memuat jenis barang berupa kran air dan sejenisnya;

Bahwa Bab 94 yang terdiri dari 2 (dua) digit barang-barang yang termasuk di dalamnya diuraikan dalam kelompok barang yang masuk dalam 6 (enam) sub pos dalam 4 (empat) digit, sebagai berikut:

- 94.01 Tempat duduk..... dst
- 94.02 Peralatan medis..... dst
- 94.03 Perabotan lain dan bagiannya
- 94.04 Alas kasur..... dst
- 94.05 Lampu dan alat kelengkapan penerangan..... dst
- 94.06 Bangunan prefabrikasi

Bahwa dalam huruf j.2 lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan tersebut untuk menampung jenis barang “Kelompok Barang-Barang Perabot Rumah Tangga Dan Kantor HS ex 9403.10.00.00”, artinya sebagian saja dari barang yang termasuk dalam pos tarif 9403.10.00.00 yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, artinya secara limitatif hanya “Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor saja yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah”;

Bahwa sistematika pos tarif 9403 dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2007 pada halaman 1061 dan 1062 adalah sebagai berikut:



94.03		Perabotan lain dan sebagainya
9403.10.00.00	-	Perabotan dari logam dari jenis yang digunakan di kantor
9403.20.00.00	-	Perabotan logam lainnya
9403.30.00.00	-	Perabotan dari kayu dari jenis yang digunakan di kantor
9403.40.00.00	-	Perabotan dari kayu dari jenis yang digunakan di dapur
9403.50.00.00	-	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur
9403.60.00.00	-	Perabotan kayu lainnya
9403.70.00.00	-	Perabotan dari plastrik
	-	Perabotan dari bahan lainnya, termasuk tanaman beruas, osier, bambu atau bahan semacam itu;
9403.81.00.	--	Dari bambu atau rotan
9403.81.00.10	---	Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari rotan
9403.81.00.20	---	Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari bahan lain
9403.81.00.30	---	Dari jenis yang digunakan di taman, kebun atau ruang depan
9403.81.00.40	---	<i>Fume cupboard</i> untuk keperluan laboratorium medis
9403.81.00.90	---	Lain-lain
9403.89.00.	--	Lain-lain
9403.89.00.10	---	Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari bahan lain
9403.89.00.20	---	Dari jenis yang digunakan di taman, kebun atau ruang depan
9403.89.00.30	---	<i>Fume cupboard</i> untuk keperluan laboratorium medis
9403.89.00.90	---	Lain-lain
9403.90.00.00	-	Bagian

Bahwa arti pos tarif 9403.10.00.00 - Perabotan Logam dari jenis yang digunakan di kantor adalah dalam bahasa Inggris disebut “*metal furniture of a kind used in Office*”;

Bahwa dengan demikian secara limitatif hanya jenis barang “perabotan logam atau *metal furniture* dari jenis yang digunakan di kantor” yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan tersebut yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Bahwa arti *furniture* menurut halaman 261 Kamus Inggris-Indonesia oleh John M. Echols dan Hassan Shadily, Cornell University Press, Ithaca and London, PT Gramedia Jakarta, 1990, intinya adalah “mebel, perkakas / perabot rumah, meja kursi,”;

Bahwa dengan demikian pengertian *furniture* berarti mebel, perkakas/perabot rumah, meja kursi adalah sama antara Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2007 dengan Kamus bahasa Inggris-Indonesia tersebut;

Bahwa dengan demikian sekali lagi dapat diambil kesimpulan keran air dan/atau kelengkapannya (sesuai lampiran 3 (tiga)) adalah tidak termasuk dalam pos tarif 9403.10.00.00, sehingga tidak dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);



2.8. Bahwa dimana seharusnya keran air dimasukkan dalam pos tarif Buku Tarif Bea masuk Indonesia (BTBMI) 2007 dapat dilihat pada Bab 84 buku tersebut yang menampung kelompok jenis barang "Reaktor nuklir, ketel, mesin dan peralatan mekanis; bagian daripadanya";

Bahwa seperti pada bab-bab lainnya pada Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2007, maka Bab 84 ini juga terdiri dari beberapa pos, diantaranya pos 84.81 yang secara eksplisit menyatakan menampung kelompok jenis barang "Kran, klep, katup, dan peralatan semacam itu untuk pipa, dinding ketel uap, tangki, tong atau sejenisnya, termasuk katup pengurang tekanan dan katup yang dikendalikan secara termostatik";

Bahwa Pos 84.81 terdiri dari beberapa sub pos 6 (enam) digit diantaranya sub pos 8481.80 yang menampung kelompok jenis barang

"PERALATAN LAINNYA".

Bahwa sub pos 8481.80 susunannya terdiri atas beberapa pos tarif, diantaranya adalah pos tarif 10 (sepuluh) digit 8481.80.91.00 untuk menampung jenis barang:

"---- Kran air dari tembaga atau paduan tembaga dengan diameter bagian dalam 2,5 cm atau kurang";

Bahwa dengan demikian keran air yang terbuat dari tembaga yang kami lakukan penjualan atau penyerahan dalam negeri adalah masuk pos tarif 8481.80.91.00;

Bahwa barang-barang dalam pos tarif 8481.80.91.00 tidak termasuk yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004.;

Bahwa dengan demikian semua jenis barang yang lain sesuai daftar lampiran 3 (tiga) yang telah menjadi temuan Terbanding dan telah kami serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam persidangan Pengadilan Pajak, semuanya tidak termasuk dalam pos tarif 9403.10.00.00 yang dimaksud dalam butir j.2 lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan tersebut sehingga tidak dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

2.9. Bahwa jenis barang yang Pemohon Peninjauan Kembali jual adalah *FITTING* yaitu dari jenis kran air yang dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2007 tersebut masuk Postarif 8481.80.91.00.



Jenis-jenis barang dalam pos tarif ini menurut lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan tersebut tidak termasuk yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah karena tidak memenuhi syarat kumulatif Peraturan Menteri keuangan tersebut, yaitu:

1. Peralatan lainnya yang merupakan barang-barang perabot rumah tangga dan kantor;
2. Dengan nilai impor atau harga jual Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) atau lebih per unit atau per satuan;
3. Dari jenis barang yang masuk dalam pos tarif HS ex 9403.10.00.00;

2.10. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), baik dalam keberatannya, didalam Bandingnya maupun didalam penjelasan lisan dan tertulis di persidangan di Pengadilan Pajak berpendapat dan menyatakan tidak setuju dan tidak dapat menerima koreksi yang telah dilakukan Termohon Peninjauan Kembali dengan alasan:

2.10.1 Bahwa keran-keran air dan/atau kelengkapannya yang menjadi barang objek koreksi Termohon Peninjauan Kembali tidak termasuk sebagai Barang Kena pajak yang masuk kategori mewah;

2.10.2 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak tepat, tidak benar memasukkan kran air dan/atau kelengkapannya ke dalam kelompok Jenis Barang Kena Pajak tersebut sebagai perabot dari logam dari jenis yang digunakan di kantor HS ex 9403.10.00.00 yang menurut lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tanggal 31 Desember 2004 dikenakan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar 40%, melainkan yang benar seharusnya hasil produksi Pemohon Peninjauan Kembali yang berupa keran-keran air dan/atau kelengkapannya tersebut berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2007 tidak termasuk sebagai jenis barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Bahwa pada halaman 33 alinea ke 2 dst. Majelis Hakim Pengadilan Pajak berdasarkan pertimbangan dan keyakinannya berpendapat :

- "Bahwa *FITTING* yang diproduksi oleh Pemohon Banding adalah merupakan perabot yang digunakan untuk rumah tangga dan kantor,



bukan merupakan keran air untuk pipa, dinding ketel uap, tangki, tong atau sejenisnya, termasuk katup pengurang tekanan dan katup yang dikendalikan secara termostatik untuk Reaktor nuklir, ketel, mesin dan peralatan mekanis; bagian dari padanya sebagaimana disebutkan dalam Bab 84 BTBMI 2007;

- Bahwa Pemohon Banding merujuk pada Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2007 (BTBMI 2007) dalam pos tarif 8481.80.91.00 yaitu keran air dari tembaga atau paduan tembaga dengan diameter bagian dalam 2,5 cm atau kurang, sehingga dibebaskan dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sedangkan yang dikoreksi Terbanding adalah *FITTING*, sehingga rujukan Pemohon Banding adalah tidak tepat;

Bahwa dalam daftar *Catalogue FITTING* yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding, terdiri dari ratusan variasi dari *FITTING*, yang harganya variatif;

Bahwa dalam persidangan Terbanding memberikan bukti bahwa *FITTING* yang dikoreksi Terbanding adalah *FITTING* yang sesuai Faktor Pajak harganya diatas Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) per unit dan tidak pernah dibantah oleh Pemohon Banding;

- Bahwa karena *FITTING* tersebut merupakan barang-barang perabot rumah tangga dan kantor maka *FITTING* termasuk dalam perabotan logam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan 620/PMK.03/2004 tanggal 31 Desember 2004 *a quo*;
- Bahwa karena harga jual *FITTING* tersebut per unit adalah Rp2.000.000,00 atau lebih, maka *FITTING* tersebut merupakan barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dengan tarif sebesar 40 % sebagaimana diatur dalam lampiran IV huruf J angka j.2 Peraturan Menteri Keuangan 620/PMK.03/2004 tanggal 31 Desember 2004 *a quo*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Majelis diatas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah tetap dipertahankan”;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat berkeberatan tidak setuju dan menyatakan tidak benar pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak seperti tersebut diatas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak di dalam mempertimbangkan jenis barang yang menjadi objek koreksi menggunakan istilah *FITTING*,



padahal jenis barang yang menjadi objek sengketa yang menjadi objek koreksi adalah telah tegas, jelas dan nyata yaitu kran air dan/atau kelengkapannya;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak berdasar mengategorikan kran air dan/atau kelengkapannya termasuk sebagai *FITTING* didalam kelompok “perabot yang digunakan untuk rumah tangga dan kantor” seperti dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan 620/PMK.03/2004 tanggal 31 Desember 2004;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah khilaf yaitu tidak memperhatikan 3 (tiga) syarat kumulatif bagi suatu jenis barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menurut lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan *a quo*, yaitu:
 1. Peralatan lainnya yang merupakan barang-barang perabot rumah tangga dan kantor;
 2. Dengan nilai impor atau harga jual Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) atau lebih per unit atau per satuan;
 3. Dari jenis barang yang masuk dalam pos tarif HS ex 9403.10.00.00;
4. Bahwa jenis barang-barang yang kami lakukan penjualan atau penyerahan adalah kran air dan/atau kelengkapannya sesuai dengan temuan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) dan daftar barang-barang tersebut telah diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak (Lampiran 3 (tiga));

Bahwa jenis barang tersebut dalam buku katalog produk kami, kami sebut dengan nama *FITTING* sebagai nama umum. Bila diteliti isi dari katalog tersebut, isinya adalah tipe barang (*article number*) dan gambar tipe barang yang sebagian besar terdiri atas berbagai bentuk kran air dan/atau kelengkapannya. Jadi bukan perabotan rumah tangga dan kantor yang bahasa inggrisnya *furniture*, yang disebut dalam butir j.2 lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Bahwa penyebutan “HS ex 9403.10.00.00” dari tiap jenis barang pada kolom Nomor HS dalam lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan tersebut dikarenakan peraturan tersebut diberlakukan untuk jenis barang yang bersangkutan yang diimpor maupun yang dilakukan penjualan atau penyerahan di dalam negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dicantulkannya kata “HS ex 9403.10.00.00” memerlukan untuk terlebih dahulu memahami pemakaian Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2007 yang berlaku untuk masa pajak tahun 2010;

Bahwa kata “HS ex 9403.10.00.00” berarti harus dilihat jenis-jenis barang apa saja yang masuk dalam pos tarif “9403.10.00.00”;

Bahwa dalam sistematika Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2007 untuk pos tarif “9403.10.00.00” yang terdiri atas 10 digit artinya:

- Dua digit pertama: 94 menunjukkan angka Bab dalam BTBMI 2007;
- Dua digit berikutnya: 03 adalah pos pada BTBMI 2007;
- Dua digit berikutnya: 10 adalah sub pos pada BTBMI 2007;
- Dua digit berikutnya: 00 adalah pos tarif ASEAN;
- Dua digit berikutnya: 00 adalah pos tarif Indonesia;

Bahwa Bab 94 BTBMI 2007 memuat kelompok jenis barang “perabotan; keperluan tidur, kasur, alas kasur, bantalan kursi, dan perabotan yang diisi semacam itu; lampu dan alat kelengkapan penerangan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; tanda iluminasi, papan nama iluminasi; dan sejenisnya; bangunan prefabrikasi”;

Bahwa dari isi Bab 94 ini saja sudah jelas bab ini tidak memuat jenis barang berupa kran air dan sejenisnya;

Bahwa Bab 94 yang terdiri dari 2 (dua) digit barang-barang yang termasuk didalamnya diuraikan dalam kelompok barang yang masuk dalam 6 (enam) sub pos dalam 4 (empat) digit, sebagai berikut:

- 94.01 Tempat duduk..... dst
- 94.02 Peralatan medis..... dst
- 94.03 Perabotan lain dan bagiannya
- 94.04 Alas kasur..... dst
- 94.05 Lampu dan alat kelengkapan penerangan..... dst
- 94.06 Bangunan prefabrikasi

Bahwa dalam huruf j.2 lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan tersebut untuk menampung jenis barang “Kelompok Barang-Barang Perabot Rumah Tangga Dan Kantor HS ex 9403.10.00.00”, artinya sebagian saja dari barang yang termasuk dalam pos tarif 9403.10.00.00 yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, artinya secara limitatif hanya “Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor saja yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah”;

Bahwa sistematika pos tarif 9403 dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2007 pada halaman 1061 dan 1062 adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24 halaman. Putusan Nomor 1054/B/PK/PJK/2015



94.03		Perabotan lain dan sebagainya
9403.10.00.00	-	Perabotan dari logam dari jenis yang digunakan di kantor
9403.20.00.00	-	Perabotan logam lainnya
9403.30.00.00	-	Perabotan dari kayu dari jenis yang digunakan di kantor
9403.40.00.00	-	Perabotan dari kayu dari jenis yang digunakan di dapur
9403.50.00.00	-	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur
9403.60.00.00	-	Perabotan kayu lainnya
9403.70.00.00	-	Perabotan dari plastik
	-	Perabotan dari bahan lainnya, termasuk tanaman beruas, osier, bambu atau bahan semacam itu;
9403.81.00.	--	Dari bambu atau rotan
9403.81.00.10	---	Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari rotan
9403.81.00.20	---	Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari bahan lain
9403.81.00.30	---	Dari jenis yang digunakan di taman, kebun atau ruang depan
9403.81.00.40	---	<i>Fume cupboard</i> untuk keperluan laboratorium medis
9403.81.00.90	---	Lain-lain
9403.89.00.	--	Lain-lain
9403.89.00.10	---	Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari bahan lain
9403.89.00.20	---	Dari jenis yang digunakan di taman, kebun atau ruang depan
9403.89.00.30	---	<i>Fume cupboard</i> untuk keperluan laboratorium medis
9403.89.00.90	---	Lain-lain
9403.90.00.00	-	Bagian

Bahwa arti pos tarif 9403.10.00.00-Perabotan Logam dari jenis yang digunakan di kantor adalah dalam bahasa Inggris disebut "*metal furniture of a kind used in Office*";

Bahwa dengan demikian secara limitatif hanya jenis barang "perabotan logam atau *metal furniture* dari jenis yang digunakan di kantor" yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan tersebut yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Bahwa arti *furniture* menurut halaman 261 Kamus Inggris-Indonesia oleh John M. Echols dan Hassan Shadily, Cornell University Press, Ithaca and London, PT Gramedia Jakarta, 1990, intinya adalah "mebel, perkakas / perabot rumah, meja kursi,";

Bahwa dengan demikian pengertian *furniture* berarti mebel, perkakas/ perabot rumah, meja kursi adalah sama antara Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2007 dengan Kamus bahasa Inggris-Indonesia tersebut;

Bahwa dengan demikian sekali lagi dapat diambil kesimpulan kran air dan/atau kelengkapannya (sesuai lampiran 3 (tiga)) adalah tidak termasuk dalam pos tarif 9403.10.00.00, sehingga tidak dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dimana seharusnya kran air dimasukkan dalam pos tarif Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2007 dapat dilihat pada Bab 84 buku tersebut yang menampung kelompok jenis barang "Reaktor nuklir, ketel, mesin dan peralatan mekanis; bagian daripadanya";

Bahwa seperti pada bab-bab lainnya pada Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2007, maka Bab 84 ini juga terdiri dari beberapa pos, diantaranya pos 84.8 yang secara eksplisit menyatakan menampung kelompok jenis barang "Kran, klep, katup, dan peralatan semacam itu untuk pipa, dinding ketel uap, tangki, tong atau sejenisnya, termasuk katup pengurang tekanan dan katup yang dikendalikan secara termostatik";

Bahwa pos 84.81 terdiri dari beberapa sub pos 6 (enam) digit diantaranya sub pos 8481.80 yang menampung kelompok jenis barang;

"- PERALATAN LAINNYA".

Bahwa sub pos 8481.80 susunannya terdiri atas beberapa pos tarif, diantaranya adalah pos tarif 10 (sepuluh) digit 8481.80.91.00 untuk menampung jenis barang:

"---- Keran air dari tembaga atau paduan tembaga dengan diameter bagian dalam 2,5 cm atau kurang";

Bahwa dengan demikian kran air yang terbuat dari tembaga yang kami lakukan penjualan atau penyerahan dalam negeri adalah masuk pos tarif 8481.80.91.00;

Bahwa barang-barang dalam pos tarif 8481.80.91.00 tidak termasuk yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004;

Bahwa dengan demikian semua jenis barang yang lain sesuai daftar lampiran 3 (tiga) yang telah menjadi temuan Terbanding dan telah kami serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam persidangan Pengadilan Pajak, semuanya tidak termasuk dalam pos tarif 9403.10.00.00 yang dimaksud dalam butir j.2 lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan tersebut sehingga tidak dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

6. Bahwa jenis barang yang Pemohon Peninjauan Kembali jual adalah *FITTING* yaitu dari jenis kran air yang dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2007 tersebut masuk Pos tarif 8481.80.91.00. Jenis-jenis barang dalam pos tarif ini menurut lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan tersebut tidak termasuk yang dikenakan Pajak Penjualan atas

Halaman 20 dari 24 halaman. Putusan Nomor 1054/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Mewah karena tidak memenuhi syarat kumulatif Peraturan Menteri keuangan tersebut, yaitu:

1. Peralatan lainnya yang merupakan barang-barang perabot rumah tangga dan kantor;
2. Dengan nilai impor atau harga jual Rp2.000.000 (dua juta Rupiah) atau lebih per unit atau per satuan;
3. Dari jenis barang yang masuk dalam pos tarif HS ex 9403.10.00.00;

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), baik dalam keberatannya, didalam Bandingnya maupun di dalam penjelasan lisan dan tertulis di persidangan di Pengadilan Pajak berpendapat dan menyatakan tidak setuju dan tidak dapat menerima koreksi yang telah dilakukan Termohon Peninjauan Kembali dengan alasan:

7.1. Bahwa keran-keran air dan/atau kelengkapannya yang menjadi barang objek koreksi Termohon Peninjauan Kembali tidak termasuk sebagai Barang Kena pajak yang masuk kategori mewah;

7.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak tepat, tidak benar memasukkan keran air dan/atau kelengkapannya ke dalam kelompok Jenis Barang Kena Pajak tersebut sebagai perabot dari logam dari jenis yang digunakan di kantor HS ex 9403.10.00.00 yang menurut lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tanggal 31 Desember 2004 dikenakan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar 40%, melainkan yang benar seharusnya hasil produksi Pemohon Peninjauan Kembali yang berupa kran-kran air dan/atau kelengkapannya tersebut berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2007 tidak termasuk sebagai jenis barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah khilaf mengira jenis barang keran air dan/atau kelengkapannya masuk dalam kelompok jenis barang "Perabotan logam dari jenis yang digunakan di kantor" yang dimaksud dalam pos tarif 9403.10.00.00 BTBMI 2007;

9. Bahwa Jenis barang keran air yang terbuat dari kuningan (paduan tembaga) tanpa memperhatikan harga satuannya secara tegas dan jelas masuk dalam Pos tarif 8481.80.91.00 BTBMI 2007 halaman 886 tidak dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Sebaliknya dalam lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan 620/PMK.03/2004 tanggal 31 Desember 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 103/PMK.03/2009 tentang jenis

Halaman 21 dari 24 halaman. Putusan Nomor 1054/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak ada dan tidak tercantum Jenis Barang kran air sebagai Barang Kena Pajak yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

10. Bahwa Jenis barang kran air yang dibuat dari kuningan (paduan tembaga) dan/atau kelengkapannya tidak tepat dan tidak benar dimasukkan dalam kelompok perabotan logam dari jenis yang digunakan dikantor (HS ex 94.03.10.00.00) yaitu dimasukkan dalam kelompok perabotan logam lainnya sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Keuangan 620/PMK.03/2004 tanggal 31 Desember 2004;

11. Bahwa dari fakta persidangan di Pengadilan Pajak dapat diketahui secara tegas dan jelas bahwa jenis barang kran air yang terbuat dari kuningan (paduan tembaga) menurut dan berdasarkan Pos tarif 8481.80.91.00 BTBMI 2007 halaman 886 tidak dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah khilaf memasukkan jenis keran air tersebut kedalam kelompok perabotan logam lainnya menurut Peraturan Menteri Keuangan 620/PMK.03/2004 tanggal 31 Desember 2004 yang ternyata tidak benar dan tidak tepat dan merugikan Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dengan pertimbangan dan pendapat yang tidak benar, tidak tepat dan berlebihan tersebut, Majelis Hakim telah khilaf dengan membuat putusan yang membuat Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar pajak yang tidak seharusnya. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dianggap kurang dibayar sebesar Rp388.175.340,00 (40% x Rp.970.438.350,00) ditambah sanksi administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar Rp178.560.657,00;

Bahwa memperhatikan segala uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat dan menyatakan bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah khilaf dengan tetap mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam hal ini khususnya terhadap jenis barang yang berupa kran air yang terbuat dari kuningan (paduan tembaga) dan/atau kelengkapannya adalah tidak benar, tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1131/WPJ.07/2013 tanggal 09 Juli 2013 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nomor 00016/208/10/054/12 tanggal 26 April 2012 Masa Kerja Mei 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.000.239.2-054.000, sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu berupa koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penjualan atas Barang Mewah berupa produk *Fitting* senilai Rp970.438.350,00 tidak dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* bahan baku untuk membuat *Fitting* adalah logam kuningan yang dilapisi dengan *chrome*, sedangkan produk *kitchen* yang dihasilkan bahan baku kayu yang kemudian dirakit dan produk penjualannya memiliki harga satuan lebih dari Rp2.000.000,00 reutang PPnBM sebesar 40% egeri dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. SURYA TOTO INDONESIA Tbk**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Halaman 23 dari 24 halaman. Putusan Nomor 1054/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. SURYA TOTO INDONESIA, Tbk** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, oleh H. Yulius, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH.,MH. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Is Sudaryono, SH.,MH.

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ketua Majelis,

Ttd/H. Yulius, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Halaman 24 dari 24 halaman. Putusan Nomor 1054/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

